



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 4. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
8. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
9. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
11. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
12. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumberdaya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
13. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya untuk mencadangkan dan/atau mengalokasikan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu namun layak dimanfaatkan secara berkelanjutan.
14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
16. Ekosistem Esensial adalah Ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter, mangrove, dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam.

17. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.
19. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
25. Energi Bersih adalah sumber daya energi yang menghasilkan emisi yang sangat rendah dan pemanfaatannya ramah terhadap Lingkungan Hidup dan

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

26. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
28. Bupati adalah Bupati Banggai.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Lingkungan Hidup.

## Pasal 2

Pengaturan RPPLH dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan Lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. mengharmonisasikan pembangunan Daerah dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam

menghadapi Perubahan Iklim.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran penyusunan RPPLH;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. Penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- d. pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

### BAB II PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 5

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan dan pengembangan Ekowisata serta Energi Bersih secara berkelanjutan;
- c. terjaminnya keanekaragaman hayati dan kelestarian Ekosistem Esensial;
- d. minimnya risiko bencana Lingkungan Hidup yang ditanggung warga masyarakat;
- e. terintegrasinya Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. terjaminnya kesinambungan fungsi Lingkungan Hidup antara hulu dan hilir; dan
- g. terwujudnya tata kelola persampahan berbasis pengurangan, pemanfaatan dan daur ulang.

### BAB III JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

#### Pasal 6

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Tahun 2024-2054.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

## Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian muatan RPJPD dan RPJMD dengan RPPLH maka RPJPD dan RPJMD wajib diubah paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB IV

### PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

RPPLH disusun berdasarkan:

- a. RPPLH provinsi;
- b. inventarisasi lingkungan hidup di Daerah; dan
- c. inventarisasi tingkat Ekoregion provinsi dan Daerah.

## Pasal 9

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
- d. kearifan Lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan Iklim.

## Pasal 10

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

## Pasal 11

Dalam rangka mencapai sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan RPPLH yang meliputi:

- a. pengembangan kelembagaan konsultatif dan koordinatif untuk peningkatan kapasitas multi pihak dalam pengelolaan Ekosistem;
- b. peningkatan pertumbuhan akumulasi pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan mekanisme pasar melalui pembayaran imbal jasa lingkungan dengan pihak terkait yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. pengarusutamaan pengembangan produk dan jasa dengan efisiensi Sumber Daya Alam, pencegahan degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan

- kembali dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- e. revitalisasi pengetahuan dan Kearifan Lokal serta etika dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial;
  - f. pelestarian fungsi Lingkungan Hidup pada kawasan suaka margasatwa;
  - g. peningkatan penyusunan regulasi yang bersesuaian dengan kriteria Pembangunan Berkelanjutan;
  - h. pengembangan industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan dalam mendukung ketahanan pangan, Ekowisata, dan Energi Bersih yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meminimalkan dampak lingkungan;
  - i. peningkatan kesadaran, kemandirian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
  - j. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi risiko bencana serta Perubahan Iklim.

#### Pasal 12

Isu strategis RPPLH terdiri dari:

- a. bencana dan Perubahan Iklim;
- b. tatakelola pengendalian ruang dari aktifitas yang merusak lingkungan;
- c. tatakelola sampah dan pengendalian cemaran lingkungan;
- d. ancaman dan kerusakan sumber air dan tatakelola distribusi air bersih; dan
- e. ancaman dan degradasi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 13

Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 14

Untuk menjamin kesesuaian RPPLH, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi RPPLH di Provinsi. Bagian Kedua Materi Muatan RPPLH.

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

- (1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi Dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah;

- c. BAB III : Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup;
  - d. BAB IV : Arahana Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat arahanmengenai:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
  - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
  - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas arah kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.

#### Paragraf 2

Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

#### Pasal 17

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan kualitas Kawasan Lindung;
- b. memulihkan dan meningkatkan kualitas fungsi Ekosistem Daerah Aliran Sungai;
- c. mempertahankan luas dan meningkatkan kualitas tanah pertanian; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam.

#### Pasal 18

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan validasi, variasi, dan kedalaman data untuk pengelolaan Kawasan Lindung;
- b. meningkatkan kapasitas aparat pengelola Kawasan Lindung;
- c. mengembangkan aturan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis kerja sama dengan penduduk sekitar Kawasan Lindung;
- d. meningkatkan kualitas hayati dan non hayati Kawasan

- Lindung; dan
- e. mengembangkan sarana dan prasarana berbasis pelestarian.

#### Pasal 19

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas fungsi Ekosistem Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan validitas dan kedalaman data Daerah Aliran Sungai;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. mengendalikan laju perubahan tata guna lahan di kawasan hulu/daerah tangkapan air berbasis Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan Hidup;
- d. mengembangkan regulasi tata kelola Daerah aliran Sungai berbasis kerjasama;
- e. menumbuhkembangkan pengetahuan pemanfaatan air yang efisiendan optimal;
- f. memelihara dan membangun infrastruktur pengelolaan air sungai dan mata air; dan
- g. meningkatkan kualitas air sungai dan mata air.

#### Pasal 20

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk mempertahankan luas dan meningkatkan kualitas tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan basis data luas, lokasi, serta kualitas dan kesesuaian lahan pertanian;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola lahan pertanian;
- c. mengembangkan regulasi konservasi lahan pertanian;
- d. mengembangkan pengetahuan dan teknologi pertanian berkelanjutan;
- e. mengembangkan infrastruktur pemeliharaan kualitas lahan pertanian; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pertanian.

#### Pasal 21

Rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan dengan:

- a. mengintegrasikan pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam dalam jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Alam dengan lembaga filantropi dan nirlaba.

Paragraf 3  
Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas  
dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 22

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. memelihara kualitas air dan mempertahankan kestabilan ketersediaan air;
- b. mempertahankan dan memelihara kualitas udara;
- c. meningkatkan dan memelihara kualitas tanah; dan
- d. mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati.

Pasal 23

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk memelihara kualitas air dan mempertahankan kestabilan ketersediaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan basis data dan informasi pengelolaan air;
- b. mengembangkan regulasi perlindungan kualitas air;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola air dan pemanfaat air; dan
- d. meningkatkan teknologi dan sarana pengendalian pencemaran air dan sarana pemanenan air hujan.

Pasal 24

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk mempertahankan dan memelihara kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengendalikan pencemaran udara; dan
- b. meningkatkan kapasitas sistem dan kelembagaan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 25

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan:

- a. mengendalikan kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah; dan
- b. mengembangkan pertanian berkelanjutan ramah lingkungan.

Pasal 26

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk

mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan pengetahuan pemanfaatan tumbuhan dan hewan berkelanjutan; dan
- b. mengintensifkan penegakan aturan dalam pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

#### Paragraf 4

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

#### Pasal 27

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan daya guna dan pelestarian air;
- b. meningkatkan daya guna dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- c. meningkatkan kapasitas penyusunan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan;
- d. meningkatkan kapasitas lokal dalam pengendalian pemanfaatan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. menegakkan hukum dalam upaya perlindungan hukum Lingkungan Hidup di Daerah secara konsisten;
- f. mengembangkan kawasan Ekosistem Esensial dan kawasan suaka margasatwa berbasis Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- g. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. meningkatkan kualitas pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 28

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan pelestarian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan pemanfaatan air untuk energi, pariwisata, dan pertanian;
- b. melestarikan air sungai dan mata air; dan
- c. meningkatkan kualitas/fungsi air sungai dan status tropiknya.

#### Pasal 29

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan daya guna dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan pemanfaatan tanaman obat; dan
- b. mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya genetik

Iokal.

#### Pasal 30

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyusunan dan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan.

#### Pasal 31

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengendalian pemanfaatan dan konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan dengan:

- a. memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. memperkuat kelembagaan dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 32

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk menegakkan hukum dalam upaya perlindungan hukum Lingkungan Hidup di Daerah secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dengan:

- a. membangun integritas pengawas dan aparat penegak hukum di bidang Lingkungan Hidup;
- b. sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Daerah;
- c. menerapkan sanksi secara adil dan konsekuen; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

#### Pasal 33

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk mengembangkan kawasan Ekosistem Esensial yang berada pada areal penggunaan lain. kawasan suaka marga satwa berbasiskan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan Ekosistem Esensial; dan
- b. mengembangkan pengelolaan kawasan wisata Ekosistem Esensial.

#### Pasal 34

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 35

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Limbah B3 kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan Limbah B3 kewenangan Daerah; dan
- b. meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan Limbah B3 kewenangan Daerah.

#### Paragraf 5

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

#### Pasal 36

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Perubahan Iklim;
- b. mengembangkan pola adaptasi terhadap Perubahan Iklim; dan
- c. mengembangkan mitigasi Perubahan Iklim.

#### Pasal 37

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang dampak Perubahan Iklim;
- b. mengembangkan tanaman pangan alternatif yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
- d. mengintegrasikan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di Daerah.

## Pasal 38

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk mengembangkan pola adaptasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang bentuk adaptasi yang relevan dengan Perubahan Iklim;
- b. mengembangkan permukiman dan pengaturan ruang yang adaptif terhadap Perubahan Iklim; dan
- c. meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan adaptasi.

## Pasal 39

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim yang diarahkan untuk mengembangkan mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas hutan dan lahan untuk serapan karbon;
- b. meningkatkan penggunaan energi non fosil;
- c. mengubah perilaku konsumsi masyarakat; dan
- d. mengubah perilaku berkendara/transportasi.

## BAB V

### PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

## Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

## Pasal 41

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

## Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Pihak lainnya.
- (3) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah dalam pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), melaporkan hasil monitoring kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan.
- (3) Peran serta Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta setiap orang dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.

#### Pasal 47

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. seminar atau diskusi publik;
  - b. penyebaran pamflet dan liflet;
  - c. laman pemerintahan daerah; dan/atau
  - d. penggunaan media massa dan media elektronik.

#### Pasal 48

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

#### Pasal 49

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

#### Pasal 50

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam rangka:

- a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan RPPLH;
- b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan RPPLH.
- (4) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (5) Tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. instansi vertikal terkait; dan
  - d. akademisi.
- (6) Sekretariat tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawasan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 52

Badan Usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian IKLH.

#### Pasal 54

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target IKLH dan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 55

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati; dan
- b. penyampaian laporan hasil capaian IKLH oleh Bupati kepada pemerintah provinsi.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup mengalokasikan pendanaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

#### Pasal 58

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

#### Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 25 November 2024

 **BUPATI BANGGAI,**  
  
**AMIRUDIN**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 25 November 2024

 **PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**KABUPATEN BANGGAI,**  
  
**MOH. RAMLI TONGKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2024 NOMOR 4**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 86,06/2024

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam telah memberikan peluang-peluang berbagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan memberikan dampak negatif dalam jangka panjang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam tersebut, dan jika hal tersebut diteruskan maka kondisi lingkungan hidup akan mencapai titik kritis sehingga tidak mampu lagi memulihkan diri secara alami dan tidak lagi mampu memberikan jasanya secara optimal.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya tersebut dapat dicapai melalui berbagai kegiatan perlindungan dan peningkatan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara berkesinambungan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, RPPLH juga menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RPPLH memuat RPPLH, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan, yang disusun berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau dan/atau kepulauan, dan inventarisasi tingkat region dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, serta Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang dimuat dalam Dokumen RPPLH Kabupaten Banggai Tahun 2022–2052.

Mengakomodir konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mengusung asas partisipatif, maka dalam pelaksanaan RPPLH diberikan peluang untuk berpartisipasi/ berperan serta kepada masyarakat yang meliputi orang/perorangan dan/atau badan usaha. Setiap orang dapat berperan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan, sedangkan badan usaha berperan serta dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPPLH, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan/atau pemberian penghargaan yang dilakukan secara berkala. Untuk pengawasan, dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan mengukur capaian Indeks kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kepada Pemerintah. Khusus untuk evaluasi, dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH. Evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin

hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tanaman obat" adalah segala jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat baik dalam membantu memelihara kesehatan maupun pengobatan suatu penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Genetika lokal" adalah Sumber Daya Genetika Hewan dan/atau Sumber Daya Genetika tanaman hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungannya

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Kawasan Ekosistem Esensial" adalah kawasan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Suaka Margasatwa" adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "sampah rumah tangga" adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan "sampah sejenis sampah rumah tangga" adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan "Instansi Vertikal Terkait" adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

terkait dengan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akademisi” adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas